



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 117 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
BULUTANGKIS SENJA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
PERIODE TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka legalisasi aktivitas organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa serta pengembangan kreativitas minat dan bakat, maka perlu dibentuk Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Bulutangkis Senja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan nama-nama yang dipandang cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan menjadi pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Bulutangkis Senja periode tahun 2025 dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 030464/B.II/3/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon masa jabatan selama 2 tahun 7 bulan;
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: 4961 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Surat Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor: 3613/In.08/R/PP.00.9/07/2019 Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Memperhatikan** : Surat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bulutangkis Senja Nomor 001/B/P/01/2025, Tanggal 13 Januari 2024, perihal Permohonan SK Kepengurusan UKM Bulutangkis Senja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA BULUTANGKIS SENJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON PERIODE TAHUN 2025;
- KESATU** : Mengangkat pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Bulutangkis Senja dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Bulutangkis Senja wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon serta meningkatkan prestasi akademik sebagai mahasiswa dan kemajuan organisasinya untuk berprestasi pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;

- KETIGA** : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Bulutangkis Senja dapat melaksanakan kegiatan sesuai AD/ART setelah terbitnya SK Rektor, pada bulan Desember 2024 pengurus melaksanakan suksesi kepengurusan untuk periode 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 17 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON,



9 AAN JAELANI 7

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR : 117 TAHUN 2025, TANGGAL 17 JANUARI 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
BULUTANGKIS SENJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH
NURJATI CIREBON PERIODE TAHUN 2025

**SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
BULU TANGKIS SENJA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
PERIODE TAHUN 2025**

Pelindung	: Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Penanggung Jawab	: Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Ketua Umum	: Deva Ferdynand
Wakil Ketua Umum	: Hian Lee Huda
Sekretaris Umum	: Alya Amelinda
Wakil Sekretaris Umum	: Niken Meirifa Anjani
Bendahara Umum	: Rabiatul Adawiah
Wakil Bendahara Umum	: Dinda Zahra Fakhriyah

A. DIVISI BINA PRESTASI

1. Ketua Divisi	: Muhammad Weisen Ratyo
2. Anggota	: Nazwa Fajrin Muhammad Iwan Rika Nuraziza Vika Widatul Khusna Nurva Farhah Al fauz Fazry Dzulfitra

B. DIVISI PENGKADERAN

1. Ketua Divisi	: Firdha Nurfadhillah
2. Anggota	: Amelia Kartika Intan Zahira Naufal Afnan Ramadhan Hidayat Nur Arief Fitria Salma Khaerun Nisa Trianita Agustina Fahmi Sabila Nugraha

C. DIVISI PERWASITAN

1. Ketua Divisi	: Robiyatul Adawiyah
2. Anggota	: Sepi Herlina Imel Isma Nafiza Langgeng Jaya Adi Pramana M. Rakan Azidan R Muhammad Ammar Hafis Mukhammad Assyfa Puteri Shaleha

D. DIVISI KEPELATIHAN

1. Ketua Divisi	: Muhammad Fathir Rohmawi
2. Anggota	: Tasya Sholiha Kayla Suci N Muhammad Irhamna Mohd. Mazlan Putri Ahyuni Fengku Akhmad Baihaqi Akbar Hariri Primade

E. DIVISI HUMAS DAN MEDIA

- Ketua Divisi

Anggota
- : Arifah Maulidiyah

: Ratih Puspa Maulida

Diya Mayada Ramadhani

Alviyana

Marini Dwi Ambarwati

Salsabilla Khaerunnisa

Siti Romlah

Hasna Nur Fajriyanty

Rektor,



AAN Jaelani